



ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 891 K/Pdt.Sus/2012) DARI SISI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Rahmatsyah^a,

^aCBI Group, Indonesia

Abstrak

Perkembangan perekonomian menuntut adanya kerjasama luar negeri sehingga dibutuhkan lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perikatan. Arbitrase internasional merupakan lembaga non litigasi yang mawadahi penyelesaian sengketa internasional. SIAC merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional di Singapura yang sering menangani masalah dalam kerjasama perdagangan, namun pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro tahun 2010 diajukan penolakan dan pemeriksaan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan dengan putusan mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran arbitrase internasional dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan perdagangan internasional. Adapun hasil penelitian, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mengambil tindakan yang salah atas penolakan karena penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, serta tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, karena putusan arbitrase internasional bersifat *final and binding* dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Perjanjian, Sengketa

Abstract

Economic development requires foreign cooperation so institutions are needed to solve problems that arise in the engagement. International arbitration is a non-litigation institution that facilitates international dispute resolution. SIAC is one of the international arbitration institutions in Singapore that often handles problems in trade cooperation, but in disputes between PT. Direct Vision and Astro Group in 2010 submitted a rejection and re-examination at the Central Jakarta District Court and confirmed by the decision of the Supreme Court. The purpose of this study is to determine the role of international arbitration and how legal remedies can be taken to resolve international trade relations issues. As for the results of the study, judges at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court took the wrong action for the refusal because of the use of an improper legal basis, and did not meet the elements of legal certainty and justice, because the international arbitration award was final and binding and had permanent legal force.

Keywords: *The International Arbitration, Agreement, Conflict*

Penulis : ^arahmadsyahrahmadsyah553@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, pertumbuhan perdagangan dan kerjasama dengan luar negeri dalam bidang perdagangan dan bisnis semakin marak. Perdagangan yang melibatkan pihak asing atau perdagangan internasional sebagai dampak globalisasi menjadi perhatian pebisnis baik di dalam negeri maupun pebisnis asing. Oleh karenanya, dengan adanya perdagangan internasional itu membutuhkan bahasan hubungan yang saling menguntungkan pada forum kerjasama internasional baik dalam skala bilateral maupun multilateral.

Perdagangan internasional membutuhkan kesepakatan para pihak, dengan demikian dalam perdagangan tersebut selalu diawali dengan adanya perjanjian. Perjanjian tersebut digunakan untuk mengatur pola bisnis dan kerjasama yang berlaku dalam menjalankan bisnis internasional tersebut, dan meminimalisir terjadinya sengketa para pihak yang terlibat pada perdagangan. Namun, sengketa/perkara tidak dapat dihindarkan walau sudah terdapat perjanjian yang mengatur, sehingga dibutuhkan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan baik, adil dan mempunyai kepastian hukum.

Salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pada perdagangan internasional adalah arbitrase disamping penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase¹. Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang sejak abad ke 18 mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya dalam hal sengketa-sengketa perdagangan seperti jual beli akan tetapi juga dalam sengketa keperdataan lainnya. Di Indonesia arbitrase sebagai lembaga penyelesai sengketa sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 *Reglement op de Rechtverordering Staatsblad 1847* Nomor 52 dan Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad 941* Nomor 44 dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buiten Gewesten Staatsblad 1927* Nomor 705. Arbitrase semakin berkembang pada saat ini terutama setelah adanya undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mengatur arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa².

Pada ruang lingkup perdagangan atau bisnis, Indonesia pernah menggunakan beberapa kali penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yakni 1) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)* pada 2004 sampai 2007 ; 2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*, Singapore pada tahun 2008 ; 3) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore ; hingga 4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.³

¹ I Wayan Parthiana, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju, hal 11

² AK Syahmin, 2015, *Hukum Internasional & Publik*, jilid 4 Bandung; PT Bina Cipta, hal 434-455

³ Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat) Memahami Ketentuan Hukum dan Prosedur Beracara Arbitrase. <https://www.hukumonline.com/talks/baca/1t54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat/>

Walaupun penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase sudah pernah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan besar, namun penyelesaian masalah dengan arbitrase juga menemui beberapa kendala. Adapun kendala utama adalah pada pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Pada ruang lingkup internasional, putusan arbitrase tidak serta merta langsung dapat dilaksanakan karena putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan telah mendapatkan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah Negara Republik Indonesia maka hanya dapat dilaksanakan setelah ada eksekutor dari Mahkamah Agung - RI. Disisi lain, pada ruang lingkup nasional, pelaksanaan putusan arbitrase sering pula terhambat karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan arbiter sehingga putusan arbitrase tertunda.

Salah satu badan arbitrase yang sering digunakan untuk memutuskan sengketa perdagangan internasional adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC). SIAC didirikan pada tahun 1991 dan berlokasi di Maxwell Chambers yakni suatu lokasi untuk penyelesaian sengketa non litigasi yang berada di Singapore. Salah satu putusan SIAC yang diangkat pada penelitian ini adalah putusan SIAC yang memerintahkan Lippo Group untuk membayar ganti rugi sebesar 250 juta dollar AS kepada pemilik Astro Group. Sidang arbitrase digelar terkait gugatan yang diajukan sengketa bisnis yang terjadi di antara keduanya pada 2008 silam. Putusan SIAC yang keluar pada 2010 lalu itu memerintahkan Lippo Group, PT Ayunda Prima Mitra, dan PT Direct Vision untuk membayar uang senilai 300 juta dollar AS kepada Astro All Asia. Adapun kasus itu terkait permohonan pengembalian dana yang gagal diinvestasikan di perusahaan patungan TV berbayar dengan merek Astro. Astro All Asia Networks Plc mengatakan gagalnya kerja sama perusahaan patungan terjadi karena rekanan lokalnya di Indonesia yaitu Grup Lippo gagal membayar 805 juta ringgit (264 juta dollar AS). Kilas balik, perseteruan antara Astro dengan Lippo sudah berlangsung sejak tahun 2008. Keduanya saling menggugat, baik di pengadilan Indonesia maupun Singapura. Sengketa di antara keduanya muncul setelah perjanjian untuk menyelenggarakan televisi berbayar Astro yang sudah dibina sejak tahun 2005 harus kandas di tahun 2008.

PT Direct Vision tidak setuju dengan arbitrase internasional sehingga mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan PN Jakarta Pusat dengan memohon kepada Ketua PN Jakarta Pusat untuk menolak melaksanakan atau setidaknya menyatakan bahwa putusan arbitrase Singapore (SIAC) tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan perkara di Pengadilan Indonesia, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela, yang amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara di Pengadilan Indonesia.

Jika ditinjau pada permohonan pembatalan yang dilakukan oleh PT Direct Vision kepada tergugat, bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa pengajuan pembatalan tidak berlaku untuk putusan arbitrase internasional, pembatalan yang sebagaimana hendak diajukan dengan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya untuk putusan arbitrase nasional. Berdasarkan Konvensi New York 1958, pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan. Selanjutnya pada

putusan sela yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena pengadilan negeri tidak bisa memeriksa sengketa yang sedang diputus oleh putusan arbitrase. Seharusnya PN Jakarta Pusat menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya. PT Direct Vision mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa PT Direct Vision tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apa peranan lembaga arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 dalam penyelesaian putusan pengadilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012) dilihat dari sisi kepastian hukum dan keadilan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Indonesia dimasa yang akan datang berdasarkan kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Pada era kemajuan teknologi, komunikasi dan perdagangan serta perekonomian, suatu bangsa tidak akan mampu untuk melakukan perdagangan secara mandiri dengan tidak melibatkan rekan perdagangan atau bisnis dari negara lain. Dengan demikian, maka sector perdagangan, bisnis dan aspek hidup lainnya tidak dapat dilepaskan dari adanya badan arbitrase selaku sarana penyelesaian sengketa non litigasi.

Berdasarkan pada Study Kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012, maka dapat diketahui bahwa adanya kelalaian dalam menyikapi putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh arbitrase Singapore. Dengan demikian, jika putusan arbitrase tersebut tidak mendapatkan dilaksanakan, dalam arti ditolak dan diperiksa kembali

oleh Pengadilan Negeri di Indonesia, maka dapat berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang menempuh jalur arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa non litigasi.

SIAC memiliki beberapa regulasi yang digunakan dalam menangani arbitrase. SIAC memiliki SIAC rules yang telah tersedia dalam beberapa bahasa. Namun terkait dengan putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional maka aturan yang digunakan ialah International Arbitration Act (IAA).⁴

Penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur arbitrase, tentu mendasarkan pula pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama atau membentuk suatu perikatan, dengan demikian perjanjian atau perikatan merupakan pondasi utama dari penguraian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Sementara itu Pasal 5 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagai mana diatur dalam KUHPerdara buku III bab ke 18 pasal 1851 s/d 1854. Dengan demikian, jika ditinjau dari ranah objek sengketa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini masuk pada objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena sengketa tersebut mempermasalahkan mengenai kerjasama pendirian TV dengan label Astro.

Selain ditinjau dari sisi objek arbitrase, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa juga harus terdapat pada perjanjian para pihak. Klausul mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus muncul pada perjanjian perdagangan atau bisnis yang dibuat pada awal melakukan kerjasama atau melakukan perikatan. Berdasarkan uraian di atas, perjanjian arbitrase mensyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Dasar dari perjanjian arbitrase adalah didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.⁵ Dengan demikian, maka apa yang telah diperjanjikan para pihak secara sah akan mengikat sebagai undang – undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Berdasarkan aspek kesepakatan kedua belak pihak, maka perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh

⁴ Singapore International Arbitration Act, dalam <http://www.siac.org.sg> diakses pada 02 November 2017

⁵ Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PT. Direct Vision dengan Group Astro sudah memenuhi persyaratan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

2. Adanya klausula arbitrase

Klausula arbitrase merupakan suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan perjanjian perdagangan atau bisnis tersebut akan diselesaikan dan diserahkan secara arbitrase untuk diputuskan. Jika ditinjau dari adanya klausula arbitrase, maka sengketa yang dihadapi oleh PT. Direct Vision dan Group Astro telah memenuhi syarat tersebut.

Jika ditinjau dari sisi klausul arbitrase, tentu para pihak telah melakukan kesepakatan untuk menggunakan arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa karena sengketa dapat diperiksa dan diputuskan oleh SIAC. Namun, hal yang dijadikan permasalahan pada penelitian ini adalah halangan eksekusi bagi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase, kemudian mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri kemudian diterima oleh pengadilan negeri. Padahal sebagaimana diketahui bahwa putusan arbitrase berbeda dengan putusan pengadilan pengadilan, dimana putusan pengadilan masih dapat diajukan banding dan kasasi karena putusan arbitrase merupakan putusan akhir (final) dan mengikat secara langsung pada para pihak. Pada Pasal 631 RV mempunyai azas bahwa putusan arbitrase harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Jika putusan arbitrase tersebut ingin dibatalkan maka menurut Pasal VI Konvensi New York 1958 adalah melalui permohonan pembatalan atau *the request annulment of the award* yang diajukan pada negara dimana putusan arbitrase tersebut dibuat. Pembatalan tergantung pada penggarisan rules yang disepakati.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh PT. Direct Vision dinyatakan salah jika mengajukan pembatalan pada Pengadilan Negeri di Indonesia karena pembatalan diajukan bukan pada negara dimana putusan itu dibuat, yakni Singapore. Selanjutnya, diatur pula pada Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni bahwa aturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembatalan arbitrase internasional. Hal yang diatur mengenai pembatalan pada hasil putusan arbitrase pada Pasal 70-72 hanya putusan arbitrase nasional, karena ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya pada wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, maka undang-undang tersebut tidak dapat menjangkau wilayah yurisdiksi negara lain, dan dengan putusan arbitrase yang telah dihasilkan oleh arbitrase internasional.

Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012 tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Putusan tersebut dikatakan tidak memenuhi unsur kepastian hukum karena sesuai dengan aturan Pasal VI Konvensi

New York 1958, penolakan putusan arbitrase dapat disampaikan kepada “pejabat yang berwenang” di negara dimana permohonan diajukan. Dengan kata lain, permohonan yang diajukan oleh PT. Direct Vision kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak dan memeriksa kembali sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh arbitrase menimbulkan ketidakpastian hukum dan akibatnya adalah keraguan bagi para pihak yang akan menggunakan arbitrase. Padahal sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* atau final dan mengikat, yakni putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang terlibat. Maka jika dilakukan permohonan untuk memeriksa perkara kembali, hal tersebut menyalahi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Jika dalam putusan tersebut dikatakan bahwa putusan arbitrase melanggar ketertiban umum, maka pengajuan pembatalan tersebut tetap dilakukan di negara dimana sengketa tersebut dibuat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan untuk memeriksa pokok perkara yang dipersengketakan melalui arbitrase, dan tugas Pengadilan negeri hanya bertugas untuk mengizinkan dan menolak eksekusi.

Jika suatu aturan atau putusan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka terdapat aturan yang mengaturnya yakni pada Pasal 62 Ayat (2) terdapat pengecualian, bahwa pengadilan yang berwenang dapat menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase jika ada alasan untuk itu. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara limitatif ditentukan adalah sebagai berikut.

- a. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :
 1. Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan
 2. Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 3. Sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.

Namun dalam perkara yang diajukan pembatalan tersebut tidak terdapat atau tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. justru majelis hakim yang memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh arbitrase internasional tersebut yang melampaui wewenang karena Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan atau sebagai dasar tuntutan untuk mengadili arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 66 butir (c) Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa jika pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC di atas diberikan, maka akan melanggar ketertiban umum di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketertiban umum yang mana yang dilanggar, apabila putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di Indonesia. Mengingat sampai saat ini, tidak ada batasan yang jelas mengenai ketertiban umum. Hal ini dikarenakan sifat ketertiban umum yang bersifat sangat relatif. Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia, dikatakan yang dimaksud dengan Ketertiban Umum adalah sendi-sendi asasi dan susila sang hakim. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan masih abstraknya konsep ketertiban umum. Hal ini akan membuat hakim menafsirkan konsep tersebut berbeda-beda.

Jika memperhatikan tentang teori hak-hak yang telah diperoleh, seharusnya hakim di pengadilan maupun di Mahkamah Agung RI, menghormati tentang hak-hak yang telah diperoleh pihak ASTRO yang memenangkan perkara di hadapan lembaga arbitrase SIAC. Menurut penulis, penolakan putusan arbitrase internasional asal SIAC di atas, hanya menambah deretan panjang mengenai kurang kondusifnya negara Indonesia bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan pada hasil putusan arbitrase internasional yang dianulir oleh hukum Indonesia karena adanya pengajuan permohonan penolakan dan permohonan untuk diperiksa kembali, maka dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan Mahkamah Agung yang telah menguatkan putusan tersebut. Mahkamah Agung juga tidak berhak untuk memutus perkara tersebut karena putusan dari arbitrase tidak mempunyai upaya hukum yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka arbitrase khususnya arbitrase internasional yang dijadikan focus perhatian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Arbitrase internasional tetap menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa non litigasi yang paling efektif, efisien dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Undang-undang nasional seperti halnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tidak dapat menyentuh putusan arbitrase internasional karena undang-undang tersebut hanya berlaku di wilayah yurisdiksi Indonesia, dan tidak dapat diterapkan sebagai dasar mengadili putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, arbitrase internasional tetap berpedoman pada Konvensi New York 1958, dan mempunyai putusan arbitrase internasional tersebut bersifat *final and binding* serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Jika salah satu pihak merasa dirugikan sehingga ingin mengajukan penolakan pada putusan arbitrase, maka pengajuan

tersebut harus diajukan di negara dimana putusan tersebut dibuat, bukan diajukan pada negara masing-masing pihak dari perjanjian tersebut. Pembatalan pun yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan juga harus bergantung pada rules atau aturan yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal VI Konvensi New York. Dengan demikian, para pihak yang ingin menggunakan arbitrase internasional sebagai pilihan penyelesaian sengketa tidak perlu diragukan lagi karena sudah adanya kepastian hukum dan, dan prosedur yang ditempuh jika salah satu pihak menolak putusan arbitrase. Pasal VI Konvensi New York juga memenuhi unsur keadilan karena adanya penggunaan SIAC rules yang secara pasti digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan, pengadilan dan pemutusan perkara sehingga para pihak tidak dapat berlindung dibawah hukum yang berlaku pada masing-masing negaranya.

4. Penggunaan arbitrase sebagai jalur non litigasi memenuhi unsur keadilan karena pemilihan arbitrase tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012 merupakan salah satu putusan yang tidak dapat diikuti atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menyikapi suatu sengketa. Kewenangan hakim yang melampaui yurisdiksi tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal yang penting dalam keseluruhan rangkaian proses arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan merupakan hal yang penting bagi para pihak. Pada proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, forum arbitrase yang telah menjatuhkan putusan arbitrase yang bersangkutan tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya di negara tempat putusan arbitrase internasional akan dilaksanakan. Dengan demikian, proses pengakuan dan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi kewenangan pengadilan di negara tempat putusan arbitrase internasional akan dilaksanakan. Hal ini diatur karena putusan arbitrase internasional tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan atau dieksekusi tanpa adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut di Negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan karena aturan hukum tidak dapat melampaui wilayah yurisdiksi suatu Negara. Dengan demikian, jika putusan arbitrase internasional tersebut tidak didaftarkan di Negara dimana putusan tersebut dilaksanakan, maka hasil putusan tersebut belum dapat dieksekusi.

Putusan arbitrase internasional dianalogikan dengan putusan hakim asing sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia tidak dapat langsung dijalankan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional tidak diatur di dalam RV, dikarenakan RV

hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase domestik. Disinilah kelemahan penggunaan arbitrase internasional, namun hal tersebut dapat disikapi dengan cara lain, agar putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, putusan arbitrasenya harus terlebih dahulu memperoleh eksekutor.

Pada penggunaan arbitrase, ada hal yang perlu diketahui bahwa suatu putusan arbitrase untuk dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional atau bukan perlu diperhatikan dimana tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Pada penelitian ini, putusan arbitrase internasional yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa adalah menggunakan arbitrase Singapore yaitu SIAC, dengan demikian putusan tersebut diberikan di Singapore. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase. merumuskan pengertian arbitrase

Putusan arbitrase internasional sangat diharapkan oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat dilaksanakan di negara yang bukan negara tempat di mana putusan telah dijatuhkan. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia karena adanya Pasal 436 ayat (1) Rv tersebut. Jika hambatan Pasal 436 Ayat (1) Rv dibiarkan, maka Indonesia tidak akan dapat bekerjasama dengan investor asing, dan hal tersebut sangat merugikan Indonesia khususnya pada kemajuan perekonomian yang tidak dapat dipungkiri harus bekerjasama dengan orang dari Negara lain.

Guna mengatasi hal tersebut Indonesia meratifikasi konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu: *Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958). Meskipun Indonesia terikat dengan Konvensi New York 1958 untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional. Namun, tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia hanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dengan didaftarkannya putusan arbitrase internasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Indonesia tetap memiliki kekuatan atas putusan arbitrase internasional dalam hal eksekusi, dan tidak serta merta putusan arbitrase internasional tersebut meninggalkan pengadilan Indonesia selaku badan yang menaungi hak dan kewajiban di Indonesia dalam hal berinteraksi antar manusia.

Syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika putusan arbitrase internasional tidak dapat memenuhi hal-hal yang telah terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR atau terdapatnya pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut mengakibatkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan, meskipun putusan tersebut telah memenuhi beberapa syarat diatas.

Namun sebaliknya, ketika putusan arbitrase internasional telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka selanjutnya putusan tersebut dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya sita eksekutorial atas harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan adalah putusan arbitrase internasional yang terkandung dalam Pasal 66 UU Arbitrase.

Aturan ini jika ditinjau dari sisi penelitian yang menjadi focus masalah pada penelitian ini, Mahkamah Agung tidak mempunyai hak untuk memutus karena putusan arbitrase internasional yakni SIAC tidak dapat diajukan upaya banding atau kasasi. Mahkamah Agung seharusnya bersikap lebih jeli memahami nilai-nilai hokum yang ada pada putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai langkah lebih lanjut adanya upaya hokum yang salah yang dilakukan oleh penegak hokum adalah melihat lebih teliti bahwa agar suatu putusan arbitrase internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas Putusan Arbitrase Internasional Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan arbitrase yang diajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia haruslah putusan arbitrase internasional yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusannya tidak sedang diajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa:

“ each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them”.

2. Asas Resiprositas

Asas resiprositas tercermin pada Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu bahwa putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan pada asas resiprositas ini maka dapat diartikan bahwa tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia meskipun Indonesia merupakan negara anggota konvensi karena inti dari Indonesia membuka diri untuk menerima konvensi adalah alasan untuk bekerjasama dengan Negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Putusan terbatas sepanjang sengketa dagang

Asas ini mengandung maksud bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dapat dilaksanakan terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Untuk lebih memberikan kepastian penafsiran perdagangan, maka menurut penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan perekonomian atau dalam ranah ekonomi antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, jika ditilik lebih lanjut pada focus penelitian ini, penggunaan arbitrase internasional untuk menyelesaikan masalah PT. Direct Vision dengan Group Astro sudah tepat yakni adanya hubungan perdagangan, dalam hal ini adalah jasa pertelevisian. Tidaklah tepat jika majelis hakim menggunakan alasan tersebut untuk menolak putusan arbitrase yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Asas ketertiban umum

Putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia hanya terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase internasional dimintakan eksekusinya di Indonesia yang menjadi patokan untuk menilai apakah putusan bertentangan dengan ketertiban umum, harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum Negara Indonesia. bukan nilai-nilai ketertiban umum yang terdapat di negara tempat di mana putusan dijatuhkan⁶. Dengan demikian, sehubungan dengan putusan arbitrase internasional yang dibatalkan adalah menyalahi asas-asas arbitrase internasional.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Indonesia di masa yang akan datang berdasarkan jika terdapat ketidakpuasan atas putusan lembaga arbitrase internasional adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan pembatalan pada Negara dimana putusan arbitrase internasional tersebut dikeluarkan. Dalam hal ini sehubungan dengan penelitian mengenai upaya salah satu pihak yang kalah untuk menempuh upaya hukum lain melalaui jalur litigasi pada pengadilan negeri di Indonesia adalah hal yang salah karena sudah dijelaskan dalam Pasal VI Konvensi New York.
2. Jika akan diajukan penolakan pada putusan arbitrase internasional, maka Konvensi New York 1958 memberi kesempatan kepada negara peserta konvensi untuk melakukan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, namun penolakan harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di dalam Pasal V (1) Konvensi, antara lain sebagai berikut.
 - a. Diatur dalam Pasal II Konvensi New York bahwa menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat. Dengan demikian, perjanjian para pihak merupakan hal yang utama dibuat sebaik mungkin untuk menghindari adanya penolakan putusan arbitrase.
 - b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para arbitrator atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
 - c. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada arbitrator, atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase;
 - d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau persetujuan itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung;

⁶ M. Yahya Harahap, 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, hal 38-39

- e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang di negara atau berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.

Jika ditinjau dari dasar penolakan putusan arbitrase internasional yang telah dibuat dalam Konvensi New York 1958, maka penolakan yang dilakukan oleh pihak yang kalah pada putusan arbitrase internasional Singapore (SIAC) adalah suatu hal yang keliru karena penolakan tidak memperhatikan aturan dari Konvensi New York 1958. Adapun dasar penolakan hanya pada melanggar ketertiban umum yang tidak dijelaskan secara detail oleh majelis hakim.

Ditambahkan pula bahwa pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing juga termuat dalam UNCITRAL *Model Law* yakni pada Chapter VIII. *Recognition And Enforcement Of The Award*. Tertulis pada Pasal 36 yakni *Grounds for refusing recognition or enforcement*. Pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang sesuai dengan ketentuan penolakan yang diatur dalam Konvensi New York. Hampir serupa dengan ketentuan dalam Pasal 34 Model Law, kriteria yang dapat dijadikan dasar penolakan yaitu sebagai berikut.

- a. Dibawah hukum tempat dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau perjanjian arbitrase tersebut adalah tidak valid. Hal ini terjadi jika Negara dari pihak-pihak yang melakukan perikatan tidak terjalin adanya kerjasama, baik kerjasama yang bersifat bilateral maupun kerjasama multilateral. Pada konteks penelitian ini, penolakan putusan arbitrase internasional Singapore (SIAC) tidak sah karena antara Indonesia dengan Malaysia terdapat hubungan kerjasama, baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York sehingga tidak ada alasan melanggar ketertiban hukum jika dilihat dari sisi kevalidan putusan arbitrase internasional.
- b. Tidak ada Pengumuman atau pemberitahuan terhadap penunjukkan Pengadilan arbitrase ataupun persidangannya. Pada point tersebut pada konteks penelitian ini tidak dapat dibenarkan adanya penolakan pada putusan arbitrase internasional karena pemberitahuan telah dilakukan para pihak, dan para pihak mengetahui pengadilan arbitrase yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Selanjutnya, kasus tersebut telah dilakukan putusan berkali-kali oleh arbitrase internasional.
- c. Salah satu pihak tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam pembelaan. Pada konteks penelitian ini, masing-masing pihak telah dilakukan pemeriksaan secara seksama oleh majelis arbitrase internasional melalui proses pemeriksaan arbitrase, pengadilan sehingga dapat diperoleh putusan arbitrase internasional. Jika salah satu pihak kalah dalam putusan tersebut kemudian melakukan upaya hukum litigasi Indonesia untuk melindungi asetnya dari eksekusi, maka hal tersebut salah bahkan pihak yang kalah

tersebut tidak mengindahkan putusan arbitrase internasional dan tidak berkeadilan sebagai pihak yang kalah. Namun, dengan didukungnya ketidakadilan tersebut oleh majelis hakim pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, bahkan mahkamah Agung mencerminkan bahwa Indonesia tidak memenuhi ketentuan arbitrase internasional dan tidak memahami nilai-nilai hukum arbitrase internasional sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

- d. Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau diluar kompetensi yurisdiksi penanganan subjek sengketa Pengadilan arbitrase yang memutus. Jika hal tersebut ditinjau dalam penelitian ini, maka penolakan putusan arbitrase internasional tidak memenuhi unsur tersebut karena putusan arbitrase internasional tentu memenuhi kompetensi yurisdiksi penanganan subjek sengketa berdasarkan pada pilihan penggunaan jalur arbitrase internasional Singapore oleh para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, jika putusan arbitrase internasional tersebut ditolak oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tentu hal tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak dapat menjangkau untuk menganulir putusan arbitrase internasional karena undang-undang tersebut hanya berlaku untuk wilayah yurisdiksi Indonesia.
- e. Komposisi panel arbiter tidak sesuai dengan perjanjian para pihak yang bersengketa. Jika ditinjau dari konteks penelitian ini, komposisi arbiter tentu telah diperundingkan oleh para pihak yang bersengketa. Namun, ketika ada pihak yang kalah dan tidak mau menerima putusan arbitrase internasional maka menggunakan cara lain untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan yang dicari oleh para pihak yang bersengketa, maka jika permohonan penolakan dikabulkan tentu pengadilan di Indonesia tidak memenuhi rasa keadilan tersebut.
- f. Putusan arbitrase belum mengikat atau telah dikesampingkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan Nasional yang berada di satu teritori dengan tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase. Jika ditinjau dari konteks penelitian ini, maka putusan arbitrase yang diajukan atau dimohonkan penolakan oleh pihak yang bersengketa tidak benar karena putusan arbitrase tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika melihat pada uraian masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, keadilan dan kepastian hukum merupakan unsur utama yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim pada khususnya karena ditangan hakim tersebut hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan. Jika hakim hanya berpedoman pada Pasal 436 Ayat (1) Rv, maka tidak ada putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan pada wilayah teritori Indonesia karena putusan dari arbitrase internasional dapat dianalogikan sebagai putusan hakim asing. Walau ada Pasal 436 Ayat (1) Rv, Indonesia telah meratifikasi Konvensi New

York 1958 untuk menerima putusan arbitrase internasional asal tidak bertentangan dengan asas-asas arbitrase internasional sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menerima putusan arbitrase internasional yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa internasional.

Namun, walau telah ada aturan yang memayungi putusan arbitrase internasional, masih ada pula penolakan yang diajukan oleh pihak yang kalah, dan ditindaklanjuti oleh pengadilan negeri, bahkan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung. Jika demikian, maka keadilan distributive yang digaungkan oleh aristoteles tidak dapat terwujud karena para pihak yang kalah dalam putusan haruslah menerima putusan tersebut jika memang putusan tersebut telah diperiksa dengan mendasarkan pada aturan atau rules arbitrase internasional yang dipakai oleh SIAC.

Selanjutnya, hakim sebagai penegak hukum juga tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Gustav Radbrug bahwa kepastian hukum memegang kendali utama untuk memutus suatu perkara atau sengketa dengan berkeadilan. Jika majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus penolakan bahkan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka tidak ada kepastian hukum dari para pencari keadilan yang menggunakan jalur non litigasi yakni arbitrase internasional karena putusan arbitrase internasional tersebut dapat dimentahkan dan diajukan ke pengadilan kembali untuk menjalani proses pemeriksaan, persidangan dan pemutusan perkara. Adapun kesan dari hal ini adalah tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan sukarela, padahal penggunaan arbitrase internasional berdasarkan pada kehendak para pihak yang mempunyai perikatan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut.

Hal tersebut tentu akan membawa preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang dinilai tidak memenuhi aturan hukum internasional yang telah diratifikasi dan menurunkan kepercayaan investor asing yang ingin menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil paparan mengenai penelitian yang berfokus pada penolakan putusan arbitrase internasional yang berasal dari Siangpore atau SIAC, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Bahwa penolakan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan arbitrase internasional yang berasal dari Singapore yakni SIAC

dalam perkara PT Direct Vision dengan Astro Group merupakan putusan yang kurang tepat. Adapun alasan dari kurangnya putusan majelis hakim adalah penggunaan dasar-dasar penolakan yang diberikan oleh hakim masih belum berpedoman dengan konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai berikut.

- a. Putusan arbitrase tersebut telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Tindakan tersebut tidak tepat karena sudah dituliskan atau diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- b. Putusan penolakan tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) yang dinyatakan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
- c. Putusan arbitrase internasional tersebut dinyatakan oleh majelis hakim bahwa bukan merupakan putusan akhir/final. Hal tersebut sangat tidak tepat karena berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Pasal 60 dan di dalam Konvensi New York 1958, Pasal 3., bahwa putusan yang dihasilkan oleh arbitrase adalah putusan yang final and binding atau putusan yang terakhir dan mengikat.
- d. Selanjutnya, dinyatakan pula oleh majelis hakim bahwa sengketa yang diajukan pada arbitrase internasional dan kemudian diberikan putusan oleh arbitrase internasional Singapore yakni SIAC bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan, dan hal tersebut menentang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Pasal 66 butir (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Hal tersebut sangat tidak tepat karena kerjasama yang dilakukan oleh badan usaha dari Indonesia dan Malaysia adalah badan usaha perdagangan yang bergerak dalam bidang jasa yang juga masuk dalam ranah perdagangan atau bisnis karena saluran televisi kerjasama tersebut disewakan atau ditonton dengan jutaan manusia dengan membayar secara bulanan, bukan seperti halnya televisi nasional yang tidak dipungut biaya bagi para pelanggannya. Maka kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut merupakan usaha dalam ranah perdagangan atau bisnis dan sesuai dengan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR. Dengan demikian, maka sengketa tersebut masuk dalam ruang lingkup hal-hal yang dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan jalur non litigasi arbitrase internasional, dalam hal ini yang dipilih adalah SIAC.
- e. Putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional asal SIAC dalam perkara antara PT Direct Vision dan Group Astro sangat tidak tepat karena hakim tidak mempunyai dasar hukum yang tepat untuk menolak putusan arbitrase internasional tersebut.
- f. Penggunaan undang-undang Indonesia untuk memeriksa perkara atau sengketa yang telah diputus oleh arbitrase internasional sangat tidak tepat karena undang-undang Indonesia hanya berlaku pada wilayah Indonesia dan tidak dapat melampaui yurisdiksi Indonesia.
- g. Tidak adanya unsur kepastian hukum dan keadilan pada putusan penolakan arbitrase internasional yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan dikuatkan dengan Mahkamah Agung karena hakim kurang menelaah

penolakan arbitrase yang hanya mendasarkan pada Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, padahal undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menolak putusan arbitrase internasional. Bahkan hakim tidak dapat membuktikan pelanggaran ketertiban umum yang dijadikan amar putusan pada penolakan putusan arbitrase internasional tersebut.

Berdasarkan pada alasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa arbitrase internasional masih memiliki peran penting dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa internasional. Adapun putusan penolakan putusan arbitrase internasional pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro dinyatakan cacat hukum karena adanya beberapa alasan yang tidak dapat dibenarkan baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Asas perjanjian berkontrak Pasal 1338 KUHperdata dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, khususnya pada sengketa perdagangan atau bisnis internasional tetap dapat menggunakan arbitrase internasional. Hal tersebut didasari bahwa pada prinsipnya, putusan arbitrase internasional seharusnya mendapat pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sejak tanggal 7 Oktober 1981, Indonesia telah terikat dalam suatu Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota pada Konvensi New York 1958, maka dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka Indonesia terikat dengan perjanjian internasional dan harus menerima ketentuan yang berlaku secara internasional. Jika para pihak ada yang merasa bahwa putusan arbitrase internasional tidak adil atau adanya cacat dalam pemeriksaan, maka dapat diajukan penolakan pada negara dimana putusan arbitrase internasional tersebut dibuat, bukan beralih jalur menjadi jalur litigasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara local di negara masing-masing.

Saran

Berdasarkan pada uraian mengenai penolakan putusan arbitrase internasional, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut.

1. Arbitrase internasional mempunyai peran yang sangat strategis untuk melancarkan kerjasama internasional demi meningkatkan laju atau pertumbuhan ekonomi bangsa, dengan demikian hakim sebagai penegak hukum harus lebih teliti dalam memahami nilai-nilai hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional dengan selalu mengutamakan kepastian hukum demi terciptanya keadilan bagi para pihak pencari keadilan.
2. Arbitrase internasional timbul karena adanya perjanjian para pihak yang melakukan perikatan, bukan serta merta timbul secara otomatis. Oleh karenanya, para pihak yang akan membuat perikatan harus memperhatikan isi perjanjian yang akan dibuat sebagai dasar dalam menjalankan kerjasama baik perdagangan ataupun bisnis. Dengan adanya perjanjian yang ditelaah dan dibuat secara lebih mendetil tersebut, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

_____ Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat) Memahami Ketentuan Hukum dan Prosedur Beracara Arbitrase. <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/> arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat/

_____ Singapore International Arbitration Act, dalam <http://www.siac.org.sg> diakses pada 02 November 2017

Konvensi New York 1958

M. Yahya Harahap, 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, hal 38-39

Parthiana, Iwayan, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju, hal 11

Syahmin AK, 2015, *Hukum Internasional & Publik*, jilid 4 Bandung; PT Bina Cipta, hal 434-455

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

.